



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 09 / B / 2014 / PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Prof. Dr. Ir. H. ABD. MUIN LIWA MS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sunu, Kompleks Perumahan UNHAS BLOK K, No.10 Makassar, Pekerjaan Rektor Universitas Sulawesi Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

MUHDAR MS, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Ampira Raya No. 1 (Jalan Rajawali Lorong 13 AB), Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2013 ;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT** /

PEMBANDING ; M E L A W A N

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 09/B/2014/PT TUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA SULAWESI

BARAT (YAPISBAR), Berkedudukan di Jalan Prof. Dr.

Baharuddin Lopa, SH.

Lutang, Majene, Sulawesi Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hukumnya :---

1. Prof. Dr. H. MA'MUN HASANUDDIN, SH.

MH., Pekerjaan Ketua I / Harian Yayasan

Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat

(YAPISBAR) ; -----

2. Dr. H.M. DJAMIL BARAMBANGI, M.Pd.,

Pekerjaan Sekretaris Umum Yayasan

Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat

(YAPISBAR) ;-----

3. MUHAMMAD RUSLI, SH., Pekerjaan

Advokat ;-

Ketiganya Berkewarganagaraan Indonesia,

berkantor di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa,

SH., Lutang Majene, Sulawesi Barat, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2013 ;---

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** /

TERBANDING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah
membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 09/Pen/2014/PT.TUN. MKS, tanggal 23
Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 13/G/ 2013/P.TUN. MKS, tanggal 26 Agustus 2013 ;

3 Berkas perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat –
surat yang berkaitan dengan sengketa ini, seperti yang tersebut
pada Bundel A dan Bundel B serta surat – surat lain yang
berhubungan dengan sengketa
ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai
duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar Nomor : 13/G/2013/P.TUN.MKS, tanggal 26
Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam

Eksepsi :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 09/B/2014/PT TUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak

Eksepsi

Tergugat

seluruhnya ;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 13/G/ 2013/P.TUN. MKS tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013, dan Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut pada Akte Permohonan Banding tertanggal 29 Agustus 2013, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Memori Banding, dan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan melihat berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 04 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 13/G/2013/PTUN. MKS, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 29 Agustus 2013 sebagaimana dalam Akte Permohonan Bandingnya, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim) mempelajari dengan seksama putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat – surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratannya, Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini :-----

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 09/B/2014/PT TUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dengan mencermati seluruh rangkaian pertimbangan yang telah diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat / Terbanding yang meliputi :-----

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 1 angka 3, yang benar adalah Pasal 1 angka 12 dari Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana YAPISBAR (Badan Hukum Perdata) sebagai Tergugat ;-----
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang : Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Penggugat tidak mempunyai kepentingan) ;---
3. Eksepsi tentang tuntutan ganti rugi sejumlah uang ; -----
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat / Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak seluruh Eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan dari halaman 26 sampai dengan 30 aline Pertama, dan menurut hemat Majelis Hakim, pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat, dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan di tingkat banding tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan tersendiri di tingkat banding ini, oleh karenanya cukup beralasan untuk menyatakan Menolak Eksepsi dari Tergugat sebagaimana telah diputuskan oleh Peradilan Tingkat pertama tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian melalui pertimbangannya dinyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo berupa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor : 03A-SK/ YPISB / XII/2012 tentang pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, tertanggal 1 Desember 2012 adalah sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Statuta Universitas Sulawesi Barat, tertanggal 20 Oktober 2013 dan tidak melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pokok perkaranya, yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding, Majelis Hakim tidak sependapat dengan putusan a quo dengan argumentasi yang akan dituangkan dalam pertimbangan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa di tingkat Banding ini, Majelis Hakim (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar) pertama – tama akan menganalisa sejauhmana kewenangan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR), yang mana secara jelas telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, bahwa YAPISBAR kedudukannya disamakan dengan Badan Hukum Publik karena melaksanakan fungsi sebagian dari Pemerintah yaitu sebagai penyelenggara pendidikan (Usaha Memahami Undang-Undang tentang PERATUN buku II Indroharto, SH., hal.32 - 33), terlepas apakah kewenangannya berasal dari Atributif, delegasi maupun mandat, in casu maka kedudukannya adalah sebagai Badan Hukum Publik dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 09/B/2014/PT TUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat menjadi subyek di dalam Peradilan Tata Usaha Negara ini ;

Menimbang, bahwa dalam putusan a quo, disebutkan bahwa tindakan Tergugat didasarkan kepada Statuta Universitas Sulawesi Barat tanggal 20 Oktober 2009 dan dengan mendasarkan Pasal 32 angka (1) Statuta Universitas Sulawesi Barat tersebut Tergugat selaku Ketua YAPISBAR berwenang menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa in casu (vide bukti P-3 = T-5);-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : “ Hakim menentukan yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim “, dimana makna dari pasal ini adalah dalam rangka menemukan kebenaran Materiel dalam penyelesaian suatu sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-3 = T- 5 (Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo), dimana diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2012, sementara itu sejak tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor : 033/K/P/JPISB/2012 dan Nomor : 909/E/T/2012 (vide bukti P- 8), secara tegas disebutkan bahwa Pengelolaan ASET dan SUMBER DAYA MANUSIA Universitas Sulawesi Barat di Majene Provinsi Sulawesi Barat dari Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan kepada surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Nomor : 2646/E.E2.2/KL/2013 perihal Status Universitas Sulawesi Barat Dalam Masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transisi (vide bukti P- 13) yang ditujukan kepada Rektor Universitas Sulawesi Barat, maka dengan mencermati poin (a) dalam surat tersebut, cukup memberikan penjelasan bahwa sejak tanggal 29 Juni 2012 tersebut, segala aktivitas yang menyangkut ASET dan SUMBER DAYA MANUSIA dari Universitas Sulawesi Barat diserahkan kepada Pemerintah in casu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, keputusan a quo adalah dalam rangka masa transisi untuk menjadi Universitas Negeri, oleh Karena itu tindakan Tergugat selaku Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat, sejak saat itu (tanggal 29 Juni 2012) apabila akan mengambil suatu Keputusan / Kebijakan, wajib mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebelum mengambil Keputusan a quo, adalah lebih bijak dan sudah sepatutnya mempedomani apa yang telah disepakati bersama dengan pihak Kementerian Pendidikan tersebut, akan tetapi dengan mencermati konsideran Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo ternyata tidak ditemukan rekomendasi maupun persetujuan dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses penerbitan Surat Keputusan a quo, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat, oleh karena itu Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 yang diterbitkan Tergugat adalah TIDAK SAH dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan a quo (vide bukti P-3 = T-5) dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding seperti semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 09/B/2014/PT TUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor : 13/G/2013/P.TUN.MKS, khususnya terhadap

pokok

perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh Karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dibatalkan, maka kepada Tergugat / Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ; ----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 13/G/2013/P.TUN.MKS, tanggal 26 Agustus 2013, yang dimohonkan banding ; -----

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) Nomor : 03A-SK/YPISB/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2012;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 03A-SK/YPSIB/XII/2012 tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Indonesia Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2013;-----
4. Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat / Pembanding dalam kedudukan semula ;-----
5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2014 oleh kami : **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO.SH. MH.**, dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Pebruari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **SALMAWATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yng bersengketa ataupun kuasanya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 09/B/2014/PT TUN MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

**H. EDDY NURJONO, SH. MH.,
SH. MH.**

UNDANG SAEPUDIN,

Ttd

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SALMAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 09/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....Rp.

6.000,-

2. Redaksi.....Rp.

5.000,-

3. Leges.....Rp.

3.000,-

4. Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp.

236.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 09/B/2014/PT TUN MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)